

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang upaya dan kendala-kendala pemerintah daerah dalam menertibkan Pertambangan Rakyat di desa Tanoyan Selatan, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan pertambangan rakyat yaitu pemerintah TRIPITADA dan TRIPIKA telah mengeluarkan Hukum Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat, MUSPIKA secara bersama-sama mensosialisasikan SK Bupati Bolaang Mongondow tentang Izin Pertambangan.
2. Kendala yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan tentang izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan belum diterapkan Sanksi yang Tegas dari Pemerintah Bolaang Mongondow

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow harus bekerja lebih maksimal dalam penertiban pertambangan rakyat dengan mengambil tindakan yang tegas bagi para penambang emas yang tidak mematuhi aturan yang telah dikeluarkan .
2. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow harus segera menerapkan beberapa rekomendasi atau solusi yang dapat dijadikan sebagai bentuk jalan keluar dari setiap kendala yang dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat demi ketertiban pertambangan rakyat yang ada di desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan.